



**PUTUSAN**  
Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : H. Basri als H. Bas Bin Alm. Baim
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/12 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kampung Ragas Awuran RT. 01/01 Desa Margasari Kec. Puloampel Kab. Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walau haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa H. BASRI Als H. BAS Bin Alm H. BAIM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan sebagaimana di maksud dalam pasal 158 UURI No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. BASRI Als H. BAS Bin Alm H. BAIM dengan pidana selama 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah dan denda sebesar Rp.25.000.000. (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 6 (enam) lembar bukti transfer melalui ATM BCA ke Rek. No : 2951898815 an. H BASRI diantaranya :
    - a) Tanggal 7 Juli 2019 Transfer melalui ATM BCA ke Rekening No. 2951898815 an. H BASRI Rp. 100.000.000,-;
    - b) Tanggal 14 Juli 2019 Transfer melalui ATM BCA ke Rekening No. 2951898815 an. H BASRI Rp. 35.000.000,-;
    - c) Tanggal 22 Juli 2019 Transfer melalui ATM BCA ke Rekening No. 2951898815 an. H BASRI Rp. 100.000.000,-;
    - d) Tanggal 30 Juli 2019 Transfer melalui ATM BCA ke Rekening No. 2951898815 an. H BASRI Rp. 65.000.000,-;
    - e) Tanggal 31 Juli 2019 Transfer melalui ATM BCA ke Rekening No. 2951898815 an. H BASRI Rp. 100.000.000,-;
    - f) Tanggal 10 Agustus 2019 Transfer melalui ATM BCA ke Rekening No. 2951898815 an. H BASRI Rp. 75.000.000,-.
  2. Dan 2 (dua) kwitansi pembayaran sewa alat berat beserta surat perjanjian sewa, diantaranya:

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa alat berat jenis baket tanggal 19 Juni 2019 periode pertama;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa alat berat jenis breker tanggal 29 Juni 2019 periode kedua;
- Surat Perjanjian Kerjasama sewa pakai alat berat antara sdr. MUHAJIR dengan sdr. ROSIHIN tanggal 19 Juni 2019.

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

### **Sedangkan :**

3. 2 (dua) unit alat berat beserta timesheet, diantaranya :
    - 1 (satu) unit alat berat jenis breker merk Kobelco warna hijau;
    - 1 (satu) unit alat berat jenis baket merk Kobelco warna hijau;
- Time Shet alat berat jenis breker.

## **Dikembalikan kepada TB MUHAJIR, SH melalui saksi Rosihin Bin Tusni**

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa H BASRI Als H BAS Bin Alm H BAIM, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira jam 16.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Kp Cikubang Kec Pulo Ampel Kab Serang atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, Saksi ANGELICO TIMOTIUS dari Ditreskrimsus Polda Banten bersama dengan tim rombongan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Operasi Kalimaya 2019 dan melakukan pengecekan lokasi tambang liar salahsatunya di Kp Cikubang Ds Argawana Kec Pulo Ampel Kab Serang;

Bahwa pada saat pengecekan dilokasi, Saksi ANGELICO TIMOTIUS dari Ditreskrimsus Polda Banten bersama dengan tim rombongan menemukan 2 (dua) unit alat berat merk Kobelco warna hijau jenis breker dan bucket dan setelah dilakukan introgasi kepada Saksi ROSIHIN, diakui alat berat tersebut adalah milik Saksi MUHAJIR yang disewa Saksi ROSIHIN atas perintah Terdakwa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Alat Berat tanggal 19 Juni 2019 antara Saksi ROSIHIN dan Saksi MUHAJIR;

Bahwa dari penyewaan 2 (dua) unit alat berat, Terdakwa memerintahkan operator alat berat untuk membongkar tanah dengan menggunakan alat berat jenis bucket kemudian setelah mendapatkan batu, batu tersebut dihancurkan menggunakan alat berat jenis breker dan diangkut untuk langsung dijual;

Bahwa Terdakwa sempat menjual batu hasil penambangan kepada Saksi JUNI SITORUS pada sekira bulan Juli 2019 s/d bulan Agustus 2019 dengan total 1000 rit dengan harga per rit nya Rp. 425.000/truk tronton;

Bahwa terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki IUP Operasi Produksi dan hanya memiliki IUP Eksplorasi dari Gubernur Banten pada tanggal 15 Desember 2017; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afini bin H. Fahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
  - Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan batu tanpa izin;
  - Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib saat saksi sedang piket di Polsek Cikubang, datang tim anggota Polda Banten yang sedang melakukan operasi PETI Kalimaya 2019 pada wilayah hukum Polda Banten, lalu meminta saksi dan Sdr. Teddy untuk

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ke lokasi tambang batu yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, akan tetapi di lokasi tersebut ternyata tidak ada kegiatan penambangan;

- Bahwa oleh karena lokasi tambang batu yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang tidak ada kegiatan penambangan, saksi kemudian menelepon salah satu pekerja Terdakwa yang bernama Sdr. Rosihin, dimana menurut Sdr. Rosihin lokasi tambang yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang sudah pindah ke Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten

- Bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan Sdr. Rosihin yang dipekerjakan oleh Terdakwa di lokasi penambangan tersebut sebagai *checker* yang menghitung ritasi mobil yang mengangkut material tambang;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim dari anggota Polda Banten menuju lokasi penambangan yang terletak di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten dan sesampainya di lokasi tersebut, ditemukan 2 (unit) alat berat merek kobelco warna hijau jenis breaker dan jenis bucket terparkir di lokasi tersebut dan terdapat bekas galian, akan tetapi Terdakwa maupun operator alat beratnya saat itu tidak ada di lokasi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tambang batu yang diolah oleh Terdakwa dan sejak saksi berdinis di Polsek Cikubang. lokasi tambang batu tersebut sudah ada;

- Bahwa benar foto lokasi tanah dan alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi tambang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Teddy T Kambey, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan batu tanpa izin;

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib saat saksi sedang piket di Polsek Cikubang, datang tim anggota Polda Banten yang sedang melakukan operasi PETI Kalimaya 2019 pada wilayah hukum Polda Banten, lalu meminta saksi dan Sdr. Afini untuk mengantarkan ke lokasi tambang batu yang ada di Kp. Bukaraya Ds.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, akan tetapi di lokasi tersebut ternyata tidak ada kegiatan penambangan;

- Bahwa oleh karena lokasi tambang batu yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang tidak ada kegiatan penambangan, Sdr. Afini kemudian menelepon salah satu pekerja Terdakwa yang bernama Sdr. Rosihan, dimana menurut Sdr. Rosihan lokasi tambang yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang sudah pindah ke Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;

- Bahwa menurut Sdr. Afini, Sdr. Rosihan tersebut dipekerjakan oleh Terdakwa di lokasi penambangan batu sebagai *checker* yang menghitung ritasi mobil yang mengangkut material tambang;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim dari anggota Polda Banten menuju lokasi penambangan yang terletak di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten dan sesampainya di lokasi tersebut, ditemukan 2 (unit) alat berat merek kobelco warna hijau jenis breaker dan jenis bucket terparkir di lokasi tersebut dan terdapat bekas galian, akan tetapi Terdakwa maupun operator alat beratnya saat itu tidak ada di lokasi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tambang batu yang diolah oleh Terdakwa dan sejak saksi berdinasi di Polsek Cikubang. lokasi tambang batu tersebut sudah ada;

- Bahwa benar foto lokasi tanah dan alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi tambang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Rosihin bin Tusni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah bekerja dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sebagai pengawas lapangan di areal tambang batu yang dikelola oleh Terdakwa yang terletak di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, dan sejak Bulan Juni 2019 dijadikan sopir untuk mengantar jemput isteri Terdakwa;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menyewa alat berat kepada Sdr. Muhajir untuk digunakan menambang batu di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten di lahan tambang CV. Arif Jaya;
  - Bahwa alat berat yang saksi sewa dari Sdr. Muhajir tersebut adalah berupa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket;
  - Bahwa saksi menyewa alat berat tersebut sejak tanggal 19 Juni 2019 dan dibuatkan perjanjiannya yang ditandatangani oleh Sdr. Muhajir sebagai pemilik alat berat dan saksi sebagai penyewa untuk 50 (lima puluh) jam dan sudah masuk 50 (lima puluh) jam yang ke 3 (tiga);
  - Bahwa harga sewa alat berat tersebut adalah sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis bucket dan Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis breaker;
  - Bahwa setelah saksi menyewa alat berat tersebut, Terdakwa kemudian memberikan tugas kepada saksi untuk mencatat jam kerja dari kedua alat berat tersebut sejak pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan melaporkannya kepada Terdakwa termasuk jika ada kendala terkait alat berat tersebut;
  - Bahwa selain itu saksi juga yang mengarahkan ke arah mana lokasi alat berat tersebut untuk melakukan pengerukan dan pengambilan batu;
  - Bahwa pembayaran sewa kendaraan tersebut sudah saksi lakukan dari uang yang Terdakwa berikan di rumahnya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada 29 Juni 2019 untuk 50 (lima puluh) jam pertama dan kedua alat berat jenis breaker, serta Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 untuk 50 (lima puluh) jam pertama alat berat jenis bucket;
  - Bahwa saksi mendapatkan gaji dari Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada izin atau tidak untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
  - Bahwa benar foto lokasi tanah dan alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi tambang milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Agus Cahyono bin Paimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi dan Sdr. Sanwani diperintahkan oleh Sdr. Muhajir untuk mengantarkan alat berat dari Pool PT. Pratama Putra Lestari ke Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten dan mengoperasikan alat berat tersebut di sana;
- Bahwa alat berat yang saksi antarkan tersebut berupa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket yang akan digunakan untuk melakukan penambangan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan yang digunakan tersebut milik siapa, tapi yang saksi tahu di lokasi tersebut sudah orang yang bernama Rosihin yang berperan mengarahkan dan menunjukkan lokasi yang harus dikeruk dan material mana yang harus dimuatkan ke dalam mobil tronton yang akan mengangkutnya;
- Bahwa saksi mengoperasikan alat berat jenis bucket di lokasi tersebut selama 10 (sepuluh) hari saja sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai tanggal 30 Juni 2019 mulai pukul 08.00 wib sampai pukul 17.00 wib, setelah itu saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikannya karena saksi telah digantikan oleh Rosihin dengan orang lain karena ditunjuk perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan lain;
- Bahwa jam bekerja saksi tersebut dicatatkan dalam *time sheet* yang kemudian diserahkan ke PT. Pratama Putra Lestari;
- Bahwa cara menambang batu tersebut pertama-tama lahan dibersihkan dari tanah dan lumpur dengan menggunakan alat berat jenis bucket yang saksi operasionalkan dan setelah ketemu batu, lalu batu tersebut dipecah dengan alat berat jenis breaker yang dioperasikan oleh Sdr. Sanwani, dan setelah batu tersebut hancur, batu tersebut kemudian disortir dan dikumpulkan dengan alat berat jenis bucket yang saksi operasionalkan, untuk selanjutnya siap dimuatkan ke truck untuk dijual;
- Bahwa batu yang dikeruk dari lokasi tersebut adalah berupa batu skrop dan batu boldas serta dalam sehari dapat dihasilkan sekira 7 (tujuh) truck Colt Diesel ukuran 5 (lima) kubik dan 3 (tiga) truk tronton ukuran 20 (dua puluh) kubik;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dan kemana saja batu-batu tersebut dijual;
- Bahwa saksi digaji dari PT. Pratama Putra Lestari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/jam bila alat berat yang saksi operasionalkan bekerja, sedangkan uang makan diberikan oleh Sdr. Rosihin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tambang batu yang diolah oleh Terdakwa;
- Bahwa benar foto lokasi tanah dan alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi tempat saksi dulu mengoperasikan alat berat jenis bucket;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Sanwari bin Jamal di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan batu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi dan Sdr. Agus Cahyono diperintahkan oleh Sdr. Muhajir untuk mengantarkan alat berat dari Pool PT. Pratama Putra Lestari ke Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten dan mengoperasikan alat berat tersebut di sana;
- Bahwa alat berat yang saksi antarkan tersebut berupa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket yang akan digunakan untuk melakukan penambangan batu;
- Bahwa saksi tidak tahu lahan yang digunakan tersebut milik siapa, tapi yang saksi tahu di lokasi tersebut sudah orang yang bernama Rosihin yang berperan mengarahkan dan menunjukkan lokasi yang harus dikeruk dan material mana yang harus dimuatkan ke dalam mobil tronton yang akan mengangkutnya;
- Bahwa saksi mengoperasikan alat berat jenis breaker di lokasi tersebut selama 13 (tiga belas) hari saja sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai tanggal 2 Juli 2019 mulai pukul 08.00 wib sampai pukul 17.00 wib, setelah itu saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikannya karena

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi telah digantikan oleh Rosihin dengan orang lain dengan alasan kemampuan saksi mengoperasikan alat tersebut kurang bagus;

- Bahwa jam bekerja saksi tersebut dicatatkan dalam *time sheet* yang kemudian diserahkan ke PT. Pratama Putra Lestari;

- Bahwa cara menambang batu tersebut pertama-tama lahan dibersihkan dari tanah dan lumpur dengan menggunakan alat berat jenis bucket yang dioperasikan oleh Sdr. Agus Cahyono dan setelah ketemu batu, lalu batu tersebut dipecah dengan alat berat jenis breaker yang saksi perasionalkan, dan setelah batu tersebut hancur, batu tersebut kemudian disortir dan dikumpulkan dengan alat berat jenis bucket yang dioperasikan oleh Sdr. Agus Cahyono, untuk selanjutnya siap dimuatkan ke truck untuk dijual;

- Bahwa batu yang dikeruk dari lokasi tersebut adalah berupa batu skrop dan batu boldas serta dalam sehari dapat dihasilkan sekira 7 (tujuh) truck Colt Diesel ukuran 5 (lima) kubik dan 3 (tiga) truk tronton ukuran 20 (dua puluh) kubik;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga dan kemana saja batu-batu tersebut dijual;

- Bahwa saksi digaji dari PT. Pratama Putra Lestari sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/hari dan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/jam bila alat berat yang saksi operasionalkan bekerja, sedangkan uang makan diberikan oleh Sdr. Rosihin sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tambang batu yang diolah oleh Terdakwa;

- Bahwa benar foto lokasi tanah dan alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi tempat saksi dulu mengoperasikan alat berat jenis bucket;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Muhammad Arif Nurhabibi bin Sanwani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;

- Bahwa saksi tahu perkara ini sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan batu yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Arif Jaya Utama yang beralamat di Jl. Raya Pulo Ampel Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada memberitahukan saksi dan mengatakan ada proyek untuk pengurugan tanah di lokasi PT Tajama yang terletak di kawasan industri terpadu Wilmar Ds. Terate Kec. Kramat Watu Kab. Serang Propinsi Banten, dan Terdakwa menyatakan pihak PT Tajama memerlukan 1000 rit untuk batu skrop dan 200 rit untuk batu boldas dengan kesepakatan harga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)/18 kubik/rit untuk batu skrop dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /18 kubik/rit untuk batu boldas;
- Bahwa oleh karena CV saksi kurang modal, kemudian saksi melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa dengan kesepakatan ada pembagian hasil dari penjualan batu tersebut, dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menambang di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu milik CV. Arif Jaya Utama yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- Bahwa saksi juga memasukkan Terdakwa dalam struktur organisasi CV. Arif Jaya Utama sebagai manager operasional;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi batu milik CV. Arif Jaya Utama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten;
- Bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi batu milik CV. Arif Jaya Utama dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten tahun 2018;
- Bahwa pemilik tanah lokasi tambang batu tersebut adalah Hj. Rogaya dengan luas antara 3 (tiga) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar, dan berdasarkan perjanjian kerjasama bagi hasil, masing-masing mendapatkan 50 % (lima puluh persen) dari hasil penjualan batu-batu tersebut;
- Bahwa penambangan batu tersebut sudah dilakukan sejak Bulan Maret 2018;
- Bahwa batas lokasi tambang batu tersebut hanya berupa pepohonan;
- Bahwa material batu yang dihasilkan dari lokasi tersebut adalah berupa batu skrop yang dijual dengan harga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)/18 kubik/rit dan batu boldas dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/18 kubik/rit;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perharinya dari lokasi tersebut dihasilkan 500 (lima ratus) kubik batu dengan jam kerja dari pukul 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib;
- Bahwa saksi tidak ikut saat pemeriksaan ulang titik koordinat Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV. Arif Jaya Utama oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Serang;
- Bahwa benar foto lokasi tanah dan alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi tambang milik Terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

7. Budi Kurniawan, M.T bin Ahmad Radjiun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Banten;
- Bahwa benar saksi pernah melaksanakan kegiatan pengecekan titik koordinat pertambangan yang terletak di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 09.00 wib bersama pihak kepolisian dan Sdr. Rosihin;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan titik koordinat dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Position System*) dengan cara memasukkan terlebih dahulu koordinat yang tercantum dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV. Arif Jaya Utama dalam alat GPS tersebut;
- Bahwa oleh karena Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV. Arif Jaya Utama tidak terdapat tanda batasnya, saksi berdasarkan titik koordinat yang sudah diinput ke dalam alat GPS tersebut, saksi kemudian melakukan pemetaan dengan menggunakan bidang polygon;
- Bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) seharusnya di buat batas-batasnya dari bahan cor semen yang berbentuk kotak dengan dimensi 30cm x 30cm x 70cm dan ditempel label koordinat wilayah, pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang mengarah ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan titik koordinat lokasi tambang yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, ternyata titik koordinatnya telah berada di luar WIUP CV Arif Jaya Utama sejauh lebih kurang 15 (lima) – 20 (dua puluh) meter atau lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi sebelah barat sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 020/BAPL-DESDM/IX/2019 tanggal 25 September 2019;

- Bahwa dilokasi tambang batu tersebut juga terlihat tumpukan berupa batu andesit dengan persentase 60% yang berbentuk bolder diameter 75cm – 1,5m sebanyak dan sisanya berupa batu kerikil kecil;
- Bahwa benar foto lokasi tanah yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi dilakukannya pengecekan koordinat pertambangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Buana Sjahboeddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi adalah Analis Hukum/Fungsional Perancang Peraturan Perundangan Muda pada Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkantor di Jakarta;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang baik itu orang perseorangan, Badan Usaha maupun Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setelah mendapat izin dari pemerintah;
- Bahwa ada tiga bentuk izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yaitu:

- a. Izin Usaha Pertambangan (IUP), dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan hukum dan koperasi;
- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), hanya dapat dilaksanakan oleh perseorangan, dan koperasi saja;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hanya dapat dilaksanakan oleh badan hukum saja;

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas tambang dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu:

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  2. Mineral logam meliputi lithium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zener;
  3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flint, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarsit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatom, tanah serap (*fuller earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trachit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
  5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha penambangan dan penjualan batu hasil tambang harus ada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009;
  - Bahwa Pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 menyebutkan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua tahap, yaitu:

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;

b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

- Bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 36 UU No.4 Tahun 2009 tersebut;

- Bahwa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, dan jika di dalam WIUP Pemegang IUP menemukan mineral lain dari izin yang diberikan, maka jika Pemegang IUP bermaksud mengusahakan mineral lain tersebut, ia wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;

- Bahwa IUP diterbitkan oleh:

a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, dan Menteri jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);

b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Akan tetapi setelah berlakunya undang-undang pemerintahan daerah, kewenangan kabupaten dan kota dialihkan ke provinsi dan pusat;

- Bahwa pada prinsipnya kegiatan penambangan harus dilakukan sendiri oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), namun berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagian kegiatan penambangan dalam bentuk pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup dan pengangkutan dapat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjasamakan dengan pihak lain yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak mitra dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah:

1. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang penambangan dan pengolahan dan pemurnian;

- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penambangan harus dilakukan sendiri oleh pemegang Izin adalah dalam arti pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak boleh menyerahkan lagi kegiatan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) miliknya kepada orang atau perusahaan diluar nama pemegang Izin Usaha Pertambangan tersebut;

- Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa kedudukannya hanya sebagai mitra dari CV Arif Jaya Utama sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan juga untuk melakukan kegiatan penambangan batu andesit yaitu berupa batu skrop dan batu boldas di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV Arif Jaya Utama yang berada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;

- Bahwa jika kegiatan penambangan arealnya telah melewati titik koordinat yang tercantum WIUP, maka hal tersebut termasuk juga melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009;

- Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK;

- Bahwa pemilik IUP yang menyerahkan kegiatan penambangan kepada mitra yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) juga dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 dengan menghubungkannya dengan pasal penyertaan dalam KUHP;

- Bahwa batu skrop dan batu boldas termasuk ke dalam batuan andesit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah

*Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha  
Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa  
membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat peluang usaha untuk pengurugan tanah di lokasi PT Tajama, dan seminggu sebelum melakukan kegiatan penambangan batu di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten, Terdakwa menelepon pihak PT Tajama yaitu Sdr. Juni untuk menawarkan tanah urug dan saat itu Sdr. Juni menyatakan memerlukan 1000 rit untuk batu skrop dan 200 rit untuk batu boldas kesepakatan harga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)/18 kubik/rit untuk batu skrop dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /18 kubik/rit untuk batu boldas;
- Bahwa setelah terdapat kesepakatan dengan Sdr. Juni tersebut, Terdakwa kemudian memberitahukannya kepada Sdr. Arif sebagai direktur CV. Arif Jaya yang beralamat di Jl. Raya Pulo Ampel Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Banten;
- Bahwa oleh karena CV saksi kurang modal, kemudian Sdr. Arif melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa dengan kesepakatan ada pembagian hasil dari penjualan batu tersebut; dengan memakai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu milik CV. Arif Jaya Utama yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten
- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Sdr. Arif tersebut, Terdakwa kemudian meminta Sdr. Rosihin untuk menyewa alat berat kepada Sdr. Muhajir untuk digunakan menambang batu di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten sesuai dengan lokasi yang telah disebutkan oleh Sdr. Arif tersebut;
- Bahwa alat berat yang disewa dari Sdr. Muhajir tersebut adalah berupa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyewa alat berat tersebut sejak tanggal 19 Juni 2019 untuk 50 (lima puluh) jam masing-masing alat berat dengan harga sewa sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis bucket dan Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis breaker dan telah Terdakwa bayar dengan total sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sewa periode kedua alat berat jenis breaker pada tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa cara menambang batu tersebut pertama-tama lahan dibersihkan dari tanah dan lumpur dengan menggunakan alat berat jenis bucket dan setelah ketemu batu, lalu batu tersebut dipecah dengan alat berat jenis breaker yang selanjutnya setelah batu tersebut hancur, batu tersebut kemudian disortir dan dikumpulkan dengan alat berat jenis bucket untuk selanjutnya siap dimuatkan ke truck dan dijual;
- Bahwa sebelum dilakukan penambangan, lahan tersebut masih berupa bukti yang tertutup tanah merah;
- Bahwa dalam perharinya dari lokasi tersebut dihasilkan 500 (lima ratus) kubik batu dengan jam kerja dari pukul 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melihat WIUP milik CV. Arif Jaya Utama tersebut;
- Bahwa pembayaran penjualan batu ke PT. Tajama dilakukan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama Terdakwa, dengan perincian yaitu:
  - a. Tanggal 7 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - e. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  - f. Tanggal 10 Agustus 2019 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan batu ke PT. Tajama tersebut sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan secara tunai kepada Sdr. Arif dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarga Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa hanya mempunyai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 570/28/IUP.EK-DPMPTSP/XII/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Tambangan Batuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Banten tanggal 15 Desember 2017 untuk jangka waktu tiga tahun, sedangkan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sedang dalam proses dan belum keluar;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa benar foto lokasi tanah dan alat berat yang diperlihatkan di persidangan adalah lokasi tambang milik CV Arif Jaya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 7 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
6. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 10 Agustus 2019 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker;
8. 1 (satu) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis bucket;
9. Time sheet alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan bucket;
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran periode pertama sewa alat berat jenis bucket tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran periode kedua sewa alat berat jenis breaker tanggal 29 Juni 2019;
12. Surat perjanjian kerjasama sewa pakai alat berat antara Sdr. Muhajir dengan Sdr. Rosihin tanggal 19 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor:020/BAPL-DESDM/IX/2019 tanggal 25 September 2019 didapat hasil ditemukan wilayah terbuka bekas kegiatan penambangan dengan koordinat BT 106°05'30.31 – LS 05°56'23.55 dan BT 106°05'29.67 – LS 05°56'23.65 yang berada di luar wilayah IUP yang aktif baik CV. Arif Jaya Utama dan PT. Bina Sarana Utama;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Company Profile CV. Arif Jaya Utama, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Akta Perseroan Komanditer CV. Arif Jaya Utama, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Akta Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Arif Jaya Utama, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor: 570/5/IUP.OP-DPMPTSP/III/2018 Tentang Pemberian Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Tambang Batuan Kepada CV. Arif Jaya Utama, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa melihat peluang usaha untuk pengurugan tanah di lokasi PT Tajama, dan seminggu sebelum melakukan kegiatan penambangan batu di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten, Terdakwa menelepon pihak PT Tajama yaitu Sdr. Juni untuk menawarkan tanah urug dan saat itu Sdr. Juni menyatakan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerlukan 1000 rit untuk batu skrop dan 200 rit untuk batu boldas kesepakatan harga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)/18 kubik/rit untuk batu skrop dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /18 kubik/rit untuk batu boldas;

- Bahwa benar setelah terdapat kesepakatan dengan Sdr. Juni tersebut, Terdakwa kemudian memberitahukannya kepada Sdr. Arif sebagai direktur CV. Arif Jaya yang beralamat di Jl. Raya Pulo Ampel Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Banten;

- Bahwa benar oleh karena CV saksi kurang modal, kemudian Sdr. Arif melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa dengan kesepakatan ada pembagian hasil dari penjualan batu tersebut; dengan memakai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu milik CV. Arif Jaya Utama yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;

- Bahwa benar berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Sdr. Arif tersebut, Terdakwa kemudian meminta Sdr. Rosihin untuk menyewa alat berat kepada Sdr. Muhajir untuk digunakan menambang batu di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten sesuai dengan lokasi yang telah disebutkan oleh Sdr. Arif tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penambangan di areal Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu milik CV. Arif Jaya Utama yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten tersebut sejak tanggal 19 Juni 2019 dengan menyewa alat berat berupa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket kepada Sdr. Muhajir selama 50 (lima puluh) jam untuk masing-masing alat berat dengan harga sewa sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis bucket dan Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis breaker dan telah Terdakwa bayar dengan total sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk sewa periode pertama dan sewa periode kedua alat berat jenis breaker pada tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa benar cara menambang batu tersebut pertama-tama lahan dibersihkan dari tanah dan lumpur dengan menggunakan alat berat jenis bucket dan setelah ketemu batu, lalu batu tersebut dipecah dengan alat berat jenis breaker yang selanjutnya setelah batu tersebut hancur, batu tersebut kemudian disortir dan dikumpulkan dengan alat berat jenis bucket untuk selanjutnya siap dimuatkan ke truck dan dijual;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum dilakukan penambangan, lahan tersebut masih berupa bukti yang tertutup tanah merah;
- Bahwa benar dalam perharinya dari lokasi tersebut dihasilkan 500 (lima ratus) kubik batu dengan jam kerja dari pukul 08.00 wib sampai dengan 17.00 wib;
- Bahwa benar pembayaran penjualan batu ke PT. Tajama dilakukan melalui transfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama Terdakwa, dengan perincian yaitu:
  - a. Tanggal 7 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - b. Tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. Tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  - d. Tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - e. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  - f. Tanggal 10 Agustus 2019 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor:020/BAPL-DESDM/IX/2019 tanggal 25 September 2019 didapat hasil ditemukan wilayah terbuka bekas kegiatan penambangan dengan koordinat BT 106°05'30.31 – LS 05°56'23.55 dan BT 106°05'29.67 – LS 05°56'23.65 yang berada di luar wilayah IUP yang aktif baik CV. Arif Jaya Utama dan PT. Bina Sarana Utama;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mempunyai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 570/28/IUP.EK-DPMPTSP/XII/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Tambangan Batuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Banten tanggal 15 Desember 2017 untuk jangka waktu tiga tahun, sedangkan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sedang dalam proses dan belum keluar;
- Bahwa benar Terdakwa juga tidak mempunyai Izin Usaha Jasa Pertambangan;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Unsur setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam tindak pidana adalah menunjuk kepada Subjek Hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaarfeit*), baik sebagai manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*), selaku pendukung Hak dan Kewajiban, maupun sebagai suatu korporasi yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **H. Basri als H. Bas bin Alm. H. Baim**, dan atas pertanyaan Majelis Hakim menerangkan nama dan identitasnya sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan selama mengikuti proses persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), sedangkan menyangkut tentang pertanggung jawaban hukum dari Terdakwa, hal tersebut erat kaitannya dengan pembuktian unsur selanjutnya sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur selanjutnya, oleh karena itu unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi;

*Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg*





**Ad. 2. Unsur melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang (*vide* Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan dalam rangka memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara, maka haruslah berdasarkan izin, yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, usaha pertambangan tersebut diusahakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dikeluarkan oleh yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

Menimbang, bahwa Pasal 10 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: "Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, kecuali untuk pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup seperti kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan batuan penutup dengan dan/atau didahului peledakan, serta pengangkutan mineral atau batubara dapat menyerahkan kegiatan penambangannya kepada usaha jasa pertambangan";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: "Pemegang IUP atau IUPK dilarang menerima

*Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imbalan (*fee*) dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pertambangan;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan: "Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapatkan IUJP dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya";

Menimbang, bahwa saksi Afini bin H. Fahrudin dan saksi Teddy T Kambey di persidangan menerangkan saat saksi-saksi sedang piket di Polsek Cikubang pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 16.00 wib, datang tim anggota Polda Banten yang sedang melakukan operasi PETI Kalimaya 2019 pada wilayah hukum Polda Banten, lalu meminta saksi-saksi untuk mengantarkan ke lokasi tambang batu yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang, akan tetapi di lokasi tersebut ternyata sudah tidak ada kegiatan penambangan lagi. Oleh karena lokasi tambang batu yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang tidak ada kegiatan penambangan lagi, saksi Afini kemudian menelepon salah satu pekerja Terdakwa yang bernama Sdr. Rosihin, dan menurut Sdr. Rosihin lokasi tambang yang ada di Kp. Bukaraya Ds. Margasari Kec. Pulo Ampel, Kab. Serang sudah pindah ke Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten. Bahwa selanjutnya saksi dan tim dari anggota Polda Banten menuju lokasi penambangan yang disebutkan oleh Sdr. Rosihin tersebut, lalu mendapati ada 2 (unit) alat berat merek kobelco warna hijau jenis breaker dan jenis bucket terparkir di lokasi tersebut serta terdapat bekas galian, akan tetapi Terdakwa maupun operator alat beratnya saat itu tidak ada di lokasi. Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tambang batu yang diolah oleh Terdakwa dan sejak saksi berdinis di Polsek Cikubang. lokasi tambang batu tersebut sudah ada;

Menimbang, bahwa saksi Rosihin bin Tusni di persidangan menerangkan pada tanggal 19 Juni 2019 saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menyewa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket kepada Sdr. Muhajir untuk digunakan menambang batu di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten di lahan tambang CV. Arif Jaya untuk 50 (lima puluh) jam dan sudah masuk 50 (lima puluh) jam yang ke 3 (tiga) dengan harga sewa alat berat tersebut adalah sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis bucket dan Rp.320.000,00 ( tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis breaker,

*Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran sewa kendaraan tersebut sudah saksi lakukan dari uang yang Terdakwa berikan di rumahnya sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 dan sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) pada 29 Juni 2019 untuk 50 (lima puluh) jam pertama dan kedua alat berat jenis breaker, serta Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) pada tanggal 19 Juni 2019 untuk 50 (lima puluh) jam pertama alat berat jenis bucket. Bahwa selain itu Terdakwa juga memberikan tugas kepada saksi untuk mencatat jam kerja dari kedua alat berat tersebut sejak pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 17.00 wib, dan melaporkannya kepada Terdakwa termasuk jika ada kendala terkait alat berat tersebut serta mengarahkan ke arah mana lokasi alat berat tersebut untuk melakukan pengerukan dan pengambilan batu;

Menimbang, bahwa saksi Agus Cahyono bin Paimin dan saksi Sanwani bin Jamal di persidangan menerangkan pada tanggal 19 Juni 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi-saksi diperintahkan oleh Sdr. Muhajir untuk mengantarkan 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket dari Pool PT. Pratama Putra Lestari ke Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten dan mengoperasikan alat berat tersebut untuk melakukan penambangan batu di sana. Bahwa saksi Agus Cahyono mengoperasikan alat berat jenis bucket di lokasi tersebut selama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai tanggal 30 Juni 2019 mulai pukul 08.00 wib sampai pukul 17.00 wib, sedangkan saksi Sanwani mengoperasikan alat berat jenis breaker di lokasi tersebut selama 13 (tiga belas) hari saja sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai tanggal 2 Juli 2019, dan setelah itu saksi-saksi tidak tahu siapa yang mengoperasikannya karena saksi telah digantikan dengan orang lain. Bahwa cara menambang batu tersebut pertama-tama lahan dibersihkan dari tanah dan lumpur dengan menggunakan alat berat jenis bucket yang saksi operasionalkan dan setelah ketemu batu, lalu batu tersebut dipecah dengan alat berat jenis breaker yang dioperasionalkan oleh Sdr. Sanwani, dan setelah batu tersebut hancur, batu tersebut kemudian disortir dan dikumpulkan dengan alat berat jenis bucket yang saksi operasionalkan, untuk selanjutnya siap dimuatkan ke truck untuk dijual. Bahwa saksi-saksi tidak tahu lahan yang ditambang tersebut milik siapa, dan yang saksi tahu di lokasi tersebut sudah orang yang bernama Rosihin yang berperan mengarahkan dan menunjukkan lokasi yang harus dikeruk dan material mana yang harus dimuatkan ke dalam mobil tronton yang akan mengangkutnya;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Arif Nurhabibi bin Sanwani di persidangan menerangkan awalnya Terdakwa ada memberitahukan saksi dan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan ada proyek untuk pengurugan tanah di lokasi PT Tajama yang terletak di kawasan industri terpada Wilmar Ds. Terate Kec. Kramat Watu Kab. Serang Propinsi Banten, dan Terdakwa menyatakan pihak PT Tajama memerlukan 1000 rit untuk batu skrop dan 200 rit untuk batu boldas dengan kesepakatan harga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)/18 kubik/rit untuk batu skrop dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /18 kubik/rit untuk batu boldas. Oleh karena CV saksi kurang modal, kemudian saksi melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa dengan kesepakatan ada pembagian hasil dari penjualan batu tersebut, dan saksi menyuruh Terdakwa untuk menambang di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu milik CV. Arif Jaya Utama yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;

Menimbang, bahwa saksi Budi Kurniawan M.T bin Ahmad Radjiun di persidangan menerangkan pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019 sekira pukul 09.00 wib, saksi bersama pihak kepolisian dan Sdr. Rosihin pernah melaksanakan kegiatan pengecekan titik koordinat pertambangan yang terletak di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten dengan menggunakan alat berupa GPS (*Global Position System*) dengan cara memasukkan terlebih dahulu koordinat yang tercantum dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV. Arif Jaya Utama dalam alat GPS tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan titik koordinat lokasi tambang yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten tersebut, ternyata titik koordinatnya telah berada di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV Arif Jaya Utama sejauh lebih kurang 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter atau lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor: 020/BAPL-DESDM/IX/2019 tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa saksi ahli Buana Sjahboeddin di persidangan menerangkan

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 38 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang baik itu orang perseorangan, Badan Usaha maupun Koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setelah mendapat izin dari pemerintah;
- Bahwa ada tiga bentuk izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan yaitu:
  - a. Izin Usaha Pertambangan (IUP), dapat dilaksanakan oleh perseorangan, badan hukum dan koperasi;

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), hanya dapat dilaksanakan oleh perseorangan, dan koperasi saja;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), hanya dapat dilaksanakan oleh badan hukum saja;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas tambang dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu:
  1. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
  2. Mineral logam meliputi lithium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbijum, ytterbijum, dysprosium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zenotin;
  3. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, flourspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
  4. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fuller earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), tanah, urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;
  5. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan kegiatan usaha penambangan dan penjualan batu hasil tambang harus ada Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009;
- Bahwa Pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 menyebutkan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua tahap, yaitu:
  - a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;
- Bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 36 UU No.4 Tahun 2009 tersebut;
- Bahwa IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral atau batubara, dan jika di dalam WIUP Pemegang IUP menemukan mineral lain dari izin yang diberikan, maka jika Pemegang IUP bermaksud mengusahakan mineral lain tersebut, ia wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa IUP diterbitkan oleh:
  - a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, dan Menteri jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
  - b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

Akan tetapi setelah berlakunya undang-undang pemerintahan daerah, kewenangan kabupaten dan kota dialihkan ke propinsi dan pusat;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsipnya kegiatan penambangan harus dilakukan sendiri oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP), namun berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagian kegiatan penambangan dalam bentuk pengupasan lapisan (*stripping*) batuan penutup dan pengangkutan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain yang memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2009 kegiatan yang dapat dilakukan oleh pihak mitra dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah:
  1. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi pertambangan, pengangkutan, lingkungan pertambangan, pasca tambang dan reklamasi, dan/atau keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang penambangan dan pengolahan dan pemurnian;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penambangan harus dilakukan sendiri oleh pemegang Izin adalah dalam arti pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak boleh menyerahkan lagi kegiatan penambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) miliknya kepada orang atau perusahaan diluar nama pemegang Izin Usaha Pertambangan tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa kedudukannya hanya sebagai mitra dari CV Arif Jaya Utama sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, maka berdasarkan ketentuan tersebut Terdakwa tidak diperbolehkan juga untuk melakukan kegiatan penambangan batu andesit yaitu berupa batu skrop dan batu boldas di lokasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik CV Arif Jaya Utama yang berada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten;
- Bahwa jika kegiatan penambangan arealnya telah melewati titik koordinat yang tercantum WIUP, maka hal tersebut termasuk juga melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009;
- Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK;
- Bahwa pemilik IUP yang menyerahkan kegiatan penambangan kepada mitra yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) juga dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 158 UU Nomor 4

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 dengan menghubungkannya dengan pasal penyertaan dalam KUHP;

- Bahwa batu skrop dan batu boldas termasuk ke dalam batuan andesit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan awalnya Terdakwa melihat peluang usaha untuk pengurugan tanah di lokasi PT Tajama, dan seminggu sebelum melakukan kegiatan penambangan batu di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten, Terdakwa menelepon pihak PT Tajama yaitu Sdr. Juni untuk menawarkan tanah urug dan saat itu Sdr. Juni menyatakan memerlukan 1000 rit untuk batu skrop dan 200 rit untuk batu boldas kesepakatan harga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)/18 kubik/rit untuk batu skrop dan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) /18 kubik/rit untuk batu boldas. Dan setelah terdapat kesepakatan dengan Sdr. Juni tersebut, Terdakwa kemudian memberitahukannya kepada Sdr. Arif sebagai direktur CV. Arif Jaya yang beralamat di Jl. Raya Pulo Ampel Kec. Pulo Ampel Kab. Serang Banten. Oleh karena CV saksi kurang modal, kemudian Sdr. Arif melakukan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa dengan kesepakatan ada pembagian hasil dari penjualan batu tersebut, dan Sdr. Arief menyuruh Terdakwa untuk menambang di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batu milik CV. Arif Jaya Utama yang ada di Kp. Cikubang Ds. Argawana Kec. Puloampel Kab. Serang Banten. Selanjutnya berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Sdr. Arif tersebut, Terdakwa kemudian meminta Sdr. Rosihin untuk menyewa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket kepada Sdr. Muhajir sejak tanggal 19 Juni 2019 untuk 50 (lima puluh) jam masing-masing alat berat dengan harga sewa sebesar Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis bucket dan Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)/jam untuk jenis breaker dan telah Terdakwa bayar dengan total sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sewa periode kedua alat berat jenis breaker pada tanggal 29 Juni 2019 dengan harga Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Dan dari penjualan batu ke PT. Tajama tersebut sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa berikan secara tunai kepada Sdr. Arif dan sisanya sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarga Terdakwa. Bahwa Terdakwa hanya mempunyai Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nomor: 570/28/IUP.EK-

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPMPTSP/XII/2017 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Komoditas Tambangan Batuan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Banten tanggal 15 Desember 2017 untuk jangka waktu tiga tahun, sedangkan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) sedang dalam proses dan belum keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor:020/BAPL-DESDM/IX/2019 tanggal 25 September 2019 didapat hasil ditemukan wilayah terbuka bekas kegiatan penambangan dengan koordinat BT 106°05'30.31 – LS 05°56'23.55 dan BT 106°05'29.67 – LS 05°56'23.65 yang berada di luar wilayah IUP yang aktif baik CV. Arif Jaya Utama dan PT. Bina Sarana Utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor:020/BAPL-DESDM/IX/2019 tanggal 25 September 2019, dan ketentuan Pasal 35, Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Rosihin untuk menyewa 2 (dua) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan jenis bucket kepada Sdr. Muhajir untuk melakukan kegiatan penambangan batu jenis andesit berupa batu skrop dan batu boldas yang melewati atau di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi milik CV. Arif Jaya Utama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten a.n. Gubernur Banten sejauh lebih kurang 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) meter atau lebih kurang 1500 (seribu lima ratus) meter persegi, walaupun berdasarkan keterangan saksi Muhammad Arif Nurhabibi maupun keterangan Terdakwa dirinya merupakan bagian dari struktur organisasi CV. Arif Jaya Utama, akan tetapi hal tersebut tidak didukung oleh bukti yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam bukti surat tertanda T-1 berupa Company Profile, bukti surat tertanda T-2 berupa Akta Perseroan Komanditer CV. Arif Jaya Utama, dan bukti surat tertanda T-3 berupa Akta Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Arif Jaya Utama, dan juga Terdakwa tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Operasi Produksi milik CV. Arif Jaya Utama tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau IUPK oleh karenanya unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbukti unsur-unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengandung *ste/sel* pidana kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 7 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
4. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
5. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
6. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 10 Agustus 2019 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Time sheet alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan bucket;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran periode pertama sewa alat berat jenis bucket tanggal 19 Juni 2019;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran periode kedua sewa alat berat jenis breaker tanggal 29 Juni 2019;
10. Surat perjanjian kerjasama sewa pakai alat berat antara Sdr. Muhajir dengan Sdr. Rosihin tanggal 19 Juni 2019;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti berupa:

11. 1 (satu) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker;
12. 1 (satu) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis bucket;

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Pratama Putra Lestari yang disewa oleh Terdakwa, maka menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Pratama Putra Lestari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan pendapatan negara serta berpotensi merusak ekosistem lingkungan di areal penambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. Basri als H. Bas bin Alm. H. Baim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 3 (tiga) hari serta denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 7 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  2. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 13 Juli 2019 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  3. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 14 Juli 2019 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
  4. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 22 Juli 2019 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  5. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  6. Bukti tranfer ke rekening BCA nomor 2951898815 atas nama H. Basri tanggal 10 Agustus 2019 sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran periode pertama sewa alat berat jenis bucket tanggal 19 Juni 2019;

8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran periode kedua sewa alat berat jenis breaker tanggal 29 Juni 2019;

9. Surat perjanjian kerjasama sewa pakai alat berat antara Sdr. Muhajir dengan Sdr. Rosihin tanggal 19 Juni 2019;

Agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti berupa:

10. 1 (satu) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker;

11. 1 (satu) unit alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis bucket;

12. Time sheet alat berat merek kobelco SK 200 warna hijau jenis breaker dan bucket;

Agar dikembalikan kepada PT. Pratama Putra Lestari;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada Hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, oleh kami, Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Slamet Widodo, S.H, MH, dan Atep Sopandi, S.H, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kustiarjo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Mohamad Mahmud, S.H, MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Widodo, S.H, MH

Ade Sumitra Hadisurya, S.H, M.Hum

Atep Sopandi, S.H, MH

Panitera Pengganti,

Kustiarjo

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2020/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37